



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0024/Pdt.G/2014/PA Pw.

### BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (tambang nikel di PT BBDM), tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai pemohon;

*m e l a w a n*

**TERMOHON**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan tanggal yang sama pada permohonan pemohon dengan Nomor 0024/Pdt.G/2014/PA Pw., mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2013, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 13 Put. No.0024 /Pdt.G/2014 /PA Pw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamaru sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 15/03/II/2014 tanggal 01

Februari 2014;

- 2 Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, pemohon pulang ke Kabupaten Buton, sedang termohon pulang ke Kabupaten Buton;
- 3 Bahwa setelah mengucapkan akad nikah pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bertemu lagi dengan termohon sampai sekarang.
- 4 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon;
- 5 Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pasarwajo mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamaru untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6 Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Pasarwajo pada waktu yang ditentukan kemudian;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0024/Pdt.G/2014/PA Pw., tanggal 17 Februari 2014 dan tanggal 3 Maret 2014 termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah menasihati pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamaru, Kabupaten Buton Nomor 15/03/II/XII/2014 tertanggal 1 Februari 2014, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti P tersebut, pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta (jual beli kayu), bertempat tinggal di Kabupaten Buton;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Put. No.0024 /Pdt.G/2014 /PA Pw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal pemohon karena teman saksi di perusahaan tambang sedang termohon saksi kenal namanya TERMOHON, istri dari pemohon dan saksi kenal termohon sejak termohon menikah dengan pemohon;
  - Bahwa pemohon dan termohon menikah tahun 2013 di rumah paman termohon di Baubau namun saksi tidak hadir pada saat pemohon dan termohon menikah
  - Bahwa setelah menikah setahu saksi, pemohon dan termohon tinggal di rumah paman termohon di Baubau namun hanya beberapa jam saja;
  - Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon setelah menikah sudah tidak rukun dan harmonis karena pemohon pulang ke rumah orang tua pemohon di Dusun Kabupaten Buton, demikian juga termohon kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Buton dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama;
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah pemohon dan termohon masing-masing kembali ke rumah orang tuanya karena saksi lihat pemohon kembali ke rumahnya tanpa ditemani termohon, sehingga saksi bertanya kepada pemohon “mana istrimu” pemohon menjawab “Istriku telah kembali ke rumah orang tuannya”
  - Bahwa saksi tidak tahu, apakah antara pemohon dengan termohon terjadi pertengkaran sebelum berpisah;
  - Bahwa pemohon dengan termohon berpisah sejak November 2013;
  - Bahwa sejak berpisah, pemohon tidak pernah menemui termohon karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah menasihati dan mengupayakan pemohon dengan termohon untuk hidup rukun lagi namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SI-pendidikan, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Baubau



Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena teman saksi sejak kecil sedang termohon saksi kenal namanya TERMOHON, istri dari pemohon dan saksi kenal termohon sejak termohon menikah dengan pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon menikah tahun 2013 di Baubau dan saksi hadir pada saat pemohon dan termohon menikah
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga pemohon dengan termohon setelah akad nikah sudah tidak rukun dan harmonis karena pemohon pulang ke rumah orang tua pemohon di Kabupaten Buton, demikian juga termohon kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Buton dan sampai sekarang pemohon dan termohon tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa setahu saksi setelah akad nikah antara pemohon dengan termohon tidak ada pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya, sehingga setelah akad nikah pemohon maupun termohon masing-masing langsung kembali ke rumah orang tuanya
- Bahwa pemohon dengan termohon berpisah sejak November 2013;
- Bahwa sejak berpisah, pemohon tidak pernah menemui termohon begitu juga dengan termohon tidak pernah datang menemui pemohon karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga pemohon dan termohon sudah pernah menasihati dan berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon untuk hidup rukun lagi namun tidak berhasil;

Bahwa setelah mengajukan alat bukti tersebut, pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan telah termuat dalam putusan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan pendapat ahli Fikih dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut :

Artinya : "*Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 131 ayat (2) KHI serta PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Mediasi. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, tetapi tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, pemohon mengajukan permohonan cerai ini dengan alasan bahwa sejak setelah akad nikah pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal tanpa adanya saling memperdulikan sehingga rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa alasan pemohon tersebut secara yuridis bersandar pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mempersyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan setelah akad nikah baik pemohon maupun termohon masing-masing kembali ke rumah orang tuannya tanpa adanya hubungan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran termohon dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan pemohon, akan tetapi mengingat perkara ini adalah perkara perdata perceraian, maka untuk mengetahui lebih jauh mengenai bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga pemohon dengan termohon sebagaimana didalilkan pemohon dalam posita permohonannya, maka pemohon tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar *public order*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti tentang alasan perceraian tersebut di atas, terlebih dahulu dipertimbangkan bukti tentang hubungan hukum pemohon dan termohon sebagai dasar pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap termohon;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti P, yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara pemohon dengan termohon di muka pejabat yang berwenang

Hal. 7 dari 13 Put. No.0024 /Pdt.G/2014 /PA Pw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, pemohon mengajukan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pula memberikan yang bersumber dari pengetahuan langsung, berkaitan serta bersesuaian dengan satu dengan lainnya, serta meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon dan memenuhi batas minimal pembuktian. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dari Pasal 309 R. Bg., sehingga cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon setelah akad nikah langsung berpisah tempat tinggal dimana pemohon pulang ke rumah orang tua pemohon di Kabupaten Buton, demikian juga termohon kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Buton dan sampai sekarang pemohon dan termohon tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak November 2013 tanpa adanya saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa untuk menilai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri, bukanlah dinilai secara tekstual yakni kuantitas perselisihan atau pertengkaran maupun bentuknya itu sendiri melainkan dapat juga dinilai dari kualitasnya. Seperti dalam kasus ini, pemohon dengan termohon setelah akad nikah masing-masing kembali ke rumah orang tuannya sehingga sejak saat itu keduanya berpisah tempat tinggal tanpa adanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri. Adalah salah satu bentuk perselisihan dan pertengkaran, yang mana perselisihan dan pertengkaran tidak harus dimaknai dalam bentuk adu mulut disertai suara keras dan saling membentak ataupun saling pukul seperti yang biasanya diekspresikan oleh pasangan suami isteri yang rumah tangganya sedang dilanda perselisihan tidak terbukti, akan tetapi pisahnya pemohon maupun termohon setelah akad nikah dan tidak tinggal bersama lagi tanpa adanya saling memperdulikan lagi adalah wujud dari perselisihan dan pertengkaran, merupakan bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, yang jika dihitung sejak November 2013 hingga sekarang merupakan waktu yang dilalui oleh pemohon tanpa didampingi oleh termohon. Kondisi tersebut adalah sesuatu yang tidak lazim yang terjadi pada pasangan suami istri yang rumah tangganya masih rukun dan harmonis. Dengan demikian, membuktikan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali lagi hidup bersama menunjukkan meningkatnya ekspresi perselisihan dan pertengkaran, karena masalah yang menjadi pemicu tidak terselesaikan antara pemohon dan termohon, oleh karena itu Majelis Hakim dipandang cukup membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di muka, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kualitas perpecahan dalam rumah tangga pemohon dan termohon sudah sedemikian dalam, meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan kembali dan bukan sebagai wujud untuk mengevaluasi keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tetapi telah sampai pada fase ketidak saling peduli dan mengabaikan hak dan kewajiban masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa pada setiap pelaksanaan persidangan atas perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk menasehati pemohon agar dapat rukun

Hal. 9 dari 13 Put. No.0024 /Pdt.G/2014 /PA Pw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yang bersifat terus menerus, sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pemohon pula berketetapan hati untuk menjatuhkan talaknya kepada termohon, majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam dalam Al-Qur-an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa kehidupan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, pada prinsipnya merupakan kebutuhan fitrawi setiap manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam ajaran Islam telah diberikan ruang dalam bentuk kehidupan rumah tangga yang cikal bakalnya lahir dari lembaga perkawinan. Kehidupan keluarga yang terbina dengan rasa saling mencintai, mengasihi, menyayangi, akan menciptakan rasa tanggung jawab untuk saling melindungi, mengayomi dan sifat kebersamaan lain untuk menopang lahirnya suasana *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga terhadap perkara ini justru akan memberikan *mudharat* yang lebih besar bagi mereka yang menjalaninya, dan jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa jika keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon tetap dibiarkan akan mengakibatkan makin beratnya penderitaan lahir dan bathin serta bahkan akan menambah dosa baik bagi pemohon maupun dengan termohon dan untuk menghindari terjadinya pelanggaran norma hukum dan norma agama maka majelis hakim berpendapat adalah jalan yang paling tepat dan lebih maslahat jika pemohon menceraikan termohon secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik-baik sehingga memenuhi rasa keadilan dan ketentraman baik bagi pemohon maupun termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga permohonan pemohon beralasan hukum yang sesuai maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali membina rumah tangga. Oleh karena itu, permohonan pemohon patut dikabulkan dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka permohonan pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon telah terbukti, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang rumusan selengkapnya akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 11 dari 13 Put. No.0024 /Pdt.G/2014 /PA Pw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan Perundang-Undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Memberi izin pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.191.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1435 H, oleh kami Drs. H. A. Nurjihad. sebagai hakim ketua majelis dihadiri oleh Achmad N., S.HI., dan Hizbuddin Maddatuang., S.H., sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut, dengan Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H sebagai panitera pengganti serta dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

t t d

**Achmad N., S.HI.**

t t d

**Drs. H. A. Nurjihad.**

t t d

**Hizbuddin Maddatuang, S.H**

Panitera Pengganti,

t t d

**Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 1.100.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>

**J u m l a h      Rp. 1.191.000,-**

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Drs. Idris, S.H.**